

Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Fachrul Rizal Azhary ¹, Muhammad Yarif Arifin ², Sri Amlinawaty Muin ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: fachrulrizal@gmail.com

Abstract

This research is motivated by changes in the regulation of the term of office of village heads in Law No. 3/2024 which stipulates a term of office of 8 years per period with a maximum of 2 periods (a total of 16 years), creating an imbalance with the term of office of regional heads which is only 10 years. Problem formulation: (1) What is the position, authority, and regulation of the term of office of Village Heads according to Law 6/2014 in conjunction with Law 3/2024 (2) Are these regulations in accordance with the General Principles of Good Governance, and what are the ideal regulations going forward? This normative research uses a legislative, conceptual, case, and comparative approach. The results of the study show that Law 6/2014 in conjunction with Law 3/2024 strengthens the position of villages through the principles of recognition and subsidiarity, but the regulation of the term of office of village heads is not fully in accordance with AAUPB, especially on the principles of proportionality, professionalism, accountability, and legal certainty. The recommended ideal arrangement is to limit the term of office of village heads to a maximum of 2 terms with a total of 12 years (6 years per term) or 10 years (5 years per term) to align with other public offices, or alternatively to strengthen the oversight mechanism.

Keywords: *Term of office, village head, Laws, General Principles of Good Government.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3/2024 yang menetapkan masa jabatan 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode (total 16 tahun), menimbulkan ketimpangan dengan masa jabatan kepala daerah yang hanya 10 tahun. Rumusan masalah: (1) Bagaimana kedudukan, kewenangan, dan pengaturan masa jabatan Kepala Desa menurut UU 6/2014 jo. UU 3/2024 (2) Apakah pengaturan tersebut sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan bagaimana pengaturan ideal ke depan Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 6/2014 jo. UU 3/2024 memperkuat kedudukan desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, namun pengaturan masa jabatan kepala desa tidak sepenuhnya sesuai dengan AAUPB, terutama pada asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pengaturan ideal yang direkomendasikan adalah membatasi masa jabatan kepala desa maksimal 2 periode dengan total 12 tahun (6 tahun per periode) atau 10 tahun (5 tahun per periode) untuk menyelaraskan dengan jabatan publik lainnya, atau sebagai alternatif memperkuat mekanisme pengawasan.

Kata Kunci: Masa jabatan, kepala desa, , Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di tingkat paling bawah, terdapat desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi asli. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki 81.616 desa yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah desa yang sangat besar ini menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Keberadaan desa tidak hanya sebagai administrasi wilayah, tetapi juga sebagai entitas sosial, budaya, dan ekonomi yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Perjalanan pengaturan desa di Indonesia mengalami dinamika yang panjang. Pada masa kolonial Belanda, desa diakui sebagai *inlandsche gemeente* dengan hak otonomi terbatas. Setelah kemerdekaan, berbagai undang-undang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU 5/1979 cenderung seragam dan sentralistik, mengabaikan keragaman adat dan tradisi lokal.

Seiring berjalannya waktu, UU 6/2014 telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 6/2014, terutama terkait penyesuaian dengan kebijakan omnibus law. Perubahan kedua yang lebih fundamental terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 3/2024). UU 3/2024 membawa perubahan signifikan, terutama pada pengaturan masa jabatan kepala desa.

Namun, yang menjadi persoalan mendasar adalah disharmoni vertikal antara masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan pejabat publik lainnya, terutama kepala daerah. Presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun per periode dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan (total 10 tahun). Sementara itu, kepala desa yang secara hierarkis berada di bawah bupati/walikota justru memiliki masa jabatan yang lebih panjang, baik per periode (8 tahun) maupun total (16 tahun).

Perbandingan masa jabatan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jabatan	Masa Jabatan per Periode	Maksimal Periode	Total Maksimal
Presiden	5 tahun	2 kali	10 tahun
Gubernur	5 tahun	2 kali	10 tahun
Bupati/Walikota	5 tahun	2 kali	10 tahun
Kepala Desa (UU 6/2014)	6 tahun	3 kali	18 tahun
Kepala Desa (UU 3/2024)	8 tahun	2 kali	16 tahun

Dari tabel di atas terlihat bahwa meskipun UU 3/2024 mengurangi jumlah periode, total masa jabatan kepala desa (16 tahun) masih lebih panjang daripada masa jabatan kepala daerah (10 tahun). Perbandingan ini menjadi dasar argumentasi bahwa terjadi ketidakproporsionalan dalam pengaturan masa jabatan.

Berdasarkan laporan ICW tahun 2023, sepanjang tahun 2015-2023 terdapat lebih dari 500 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu faktor yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah lemahnya mekanisme pengawasan akibat kepala desa yang berkuasa terlalu lama sehingga memiliki jaringan kekuasaan yang kuat di tingkat lokal. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme aparatur desa masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Masa jabatan yang panjang tanpa disertai pengawasan yang memadai justru dapat memperburuk kondisi tersebut.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian asas-asas hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan realita permasalahan yang ada. Sumber Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan

dengan penelitian kepustakaan (*library research*), Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan Bahan Hukum dari penelitian ini dilakukan melalui teknik study Pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan buku-buku dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum. Analisis Bahan Hukum Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitiannya

C. PEMBAHASAN

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep ini mengandung makna bahwa segala aktivitas kenegaraan harus didasarkan pada hukum, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Dalam konteks pengaturan masa jabatan kepala desa, teori negara hukum memberikan prinsip bahwa setiap pengaturan jabatan publik harus didasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Negara hukum juga menuntut adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan yang terlalu panjang tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dapat dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

2. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua bentuk utama desentralisasi: desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan desentralisasi fungsional memberikan kewenangan kepada lembaga atau badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks desa, otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan otonomi daerah provinsi, kabupaten, dan kota karena desa memiliki hak asal-usul yang melekat.

Teori otonomi daerah memberikan landasan bahwa dalam pemberian otonomi, harus ada keseimbangan antara kemandirian dan pengawasan. Otonomi bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi justru menuntut tanggung jawab yang besar. Dalam konteks masa jabatan kepala desa, pemberian otonomi yang luas harus diimbangi dengan pembatasan masa jabatan yang proporsional agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Teori Pemerintahan Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, desa sudah ada dengan sistem pemerintahan sendiri yang bersifat tradisional. Setelah kemerdekaan, pengaturan desa mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan politik dan hukum.

Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sementara itu, Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di

dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan definisi yang lebih komprehensif: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang luas, antara lain: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; membina kehidupan masyarakat desa; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 menetapkan 10 asas yang meliputi: Asas Kepastian Hukum; Asas Kemanfaatan; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan; Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; Asas Keterbukaan; Asas Kepentingan Umum; Asas Pelayanan yang Baik; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas. Dalam penelitian ini, fokus analisis diberikan pada empat asas yang paling relevan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, yaitu :

- a. Asas Proporsionalitas: Asas proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara kewenangan yang diberikan, tugas yang diemban, dan durasi jabatan. Dalam konteks masa jabatan kepala desa, asas ini menuntut agar durasi jabatan tidak terlalu panjang sehingga menimbulkan

ketidakseimbangan dengan jabatan publik lainnya, dan juga tidak terlalu pendek sehingga menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Profesionalitas: Asas profesionalitas mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan evaluasi berkala. Masa jabatan yang panjang tanpa mekanisme evaluasi yang memadai berpotensi menurunkan profesionalisme karena tidak ada penyegaran dan rotasi.

Asas Akuntabilitas: Asas akuntabilitas mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masa jabatan yang panjang dapat melemahkan akuntabilitas karena kontrol masyarakat dan lembaga pengawas menjadi sulit dilakukan. **Asas Kepastian Hukum:** Asas kepastian hukum menghendaki bahwa peraturan perundang-undangan harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dijalankan secara konsisten. Perubahan regulasi masa jabatan kepala desa menimbulkan ketidakpastian terkait penghitungan periode bagi mereka yang telah menjabat sebelum perubahan.

5. Landasan Normatif UU No. 28 Tahun 1999

Selain AAUPB yang diatur dalam UU No. 30/2014, terdapat pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menjadi dasar normatif penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada tingkat desa. UU ini menggariskan asas-asas umum penyelenggaraan negara, antara lain: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Asas-asas dalam UU No. 28/1999 sejalan dan memperkuat AAUPB dalam UU No. 30/2014. Kehadiran UU ini memberikan kerangka hukum positif yang menekankan bahwa setiap jabatan publik, termasuk kepala desa, harus dijalankan dengan prinsip kebersihan, bebas KKN, dan akuntabilitas. Dalam konteks masa jabatan kepala desa, asas proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang ditegaskan dalam UU No. 28/1999 menjadi parameter penting untuk menilai apakah durasi jabatan yang panjang (16 tahun) masih sejalan dengan semangat penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

6. Pengaturan Hukum tentang Desa dan Kepala Desa

Sejarah Pengaturan Desa di Indonesia Pengaturan desa di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika politik dan pemerintahan.

Pada masa kolonial Belanda, desa diakui sebagai *inlandsche gemeente* yang memiliki otonomi terbatas. Pemerintah kolonial memberlakukan *Reglement op de Inlandsche Gemeenten* (Staatsblad 1906 No. 83) yang mengatur tentang pemerintahan desa di Jawa dan Madura. Di luar Jawa, desa diatur berdasarkan adat setempat. Pada masa ini, desa diakui sebagai kesatuan hukum yang memiliki hak asal usul. Setelah kemerdekaan, pengaturan desa dilakukan melalui berbagai peraturan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengakui desa sebagai daerah otonom tingkat III. Namun, undang-undang ini tidak berlangsung lama karena situasi politik yang tidak stabil. Pada tahun 1957, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang masih mengakui desa sebagai daerah otonom.

Puncak sentralisasi terjadi pada masa Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyeragamkan desa di seluruh Indonesia. UU 5/1979 menghilangkan keragaman adat dan tradisi lokal, serta menjadikan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Desa kehilangan otonomi aslinya dan menjadi unit administrasi semata.

Setelah reformasi, terjadi perubahan fundamental. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengembalikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan otonomi asli.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Desa memiliki kedudukan yang unik dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, desa merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Di sisi lain, desa memiliki otonomi asli yang tidak dapat dihilangkan oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Bagir Manan, kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai self-governing community yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul, sekaligus sebagai local self-government yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten.

Perbandingan pengaturan masa jabatan kepala desa dari masa ke masa:

Regulasi	Masa Jabatan	Maksimal Periode
UU 5/1979	8 tahun	Tidak ditentukan
UU 22/1999	8 tahun	2 kali
UU 32/2004	6 tahun	2 kali
UU 6/2014 (awal)	6 tahun	3 kali
UU 3/2024	8 tahun	2 kali

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa UU 3/2024 memperpanjang masa jabatan per periode, tetapi mengurangi jumlah periode maksimal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak menggantikan secara keseluruhan UU 6/2014, tetapi hanya mengubah beberapa ketentuan. Oleh karena itu, kedua undang-undang ini harus dibaca secara sinkron (juncto). Ketentuan yang tidak diubah dalam UU 3/2024 tetap mengacu pada UU 6/2014.

Beberapa perubahan penting dalam UU 3/2024 selain masa jabatan kepala desa antara lain: Pengaturan tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala desa; Perubahan syarat usia calon kepala desa; Penyesuaian jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi 8 tahun; Pengaturan tentang perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sebelum UU ini diundangkan. Sinkronisasi kedua regulasi ini penting untuk memahami secara utuh pengaturan masa jabatan kepala desa yang berlaku saat ini.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan beberapa putusan yang berkaitan dengan masa jabatan pejabat publik. Meskipun belum ada putusan yang secara spesifik menguji Pasal 39 UU 6/2014 atau UU 3/2024, semangat putusan MK tentang pembatasan masa jabatan dapat dijadikan pertimbangan.

Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009 menguji masa jabatan kepala daerah. MK menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala daerah maksimal 2 periode adalah konstitusional. MK menegaskan bahwa pembatasan periodisasi bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan dan menjaga demokrasi.

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait masa jabatan anggota DPD, kembali menegaskan pentingnya rotasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi.

Putusan MK No. 92/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sampai dengan Februari 2024. MK mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan agar pengisian jabatan kepala desa segera diselesaikan untuk memenuhi kepastian hukum.

A. Perbandingan dengan Negara Lain

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga melakukan perbandingan singkat dengan pengaturan desa atau setingkat desa di negara lain.

Negara	Nama Unit	Sistem Pemilihan	Masa Jabatan per Periode	Maksimal Periode	Total Maksimal	Mekanisme Pengawasan
Indonesia	Desa	Dipilih langsung	8 tahun (UU 3/2024)	2 kali	16 tahun	BPD, inspektorat kabupaten
Filipina	Barangay	Dipilih langsung	3 tahun	3 kali	9 tahun	Sangguniang Barangay (BPD), Department of Interior and Local Government
Jepang	Mura / Machi	Dipilih langsung	4 tahun	Tidak dibatasi	-	Jichikai (asosiasi warga), audit

Negara	Nama Unit	Sistem Pemilihan	Masa Jabatan per Periode	Maksimal Periode	Total Maksimal	Mekanisme Pengawasan
						prefektur tahunan
Korea Selatan	Ri	Dipilih langsung	4 tahun	3 kali	12 tahun	Eup/Myeon (kecamatan), audit pemerintah kabupaten
Thailand	Muban / Tambon	Diangkat (kepala dusun) / dipilih (kepala desa administratif)	5 tahun (tidak tetap)	-	-	Pemerintah kabupaten (Amphoe)
Malaysia	Kampung / Mukim	Diangkat oleh pemerintah negara bagian	Tidak tetap	-	-	Pejabat daerah (District Officer)

1. Filipina

Di Filipina, barangay adalah unit pemerintahan terkecil. Barangay captain (setara kepala desa) dipilih secara langsung untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 3 kali (total 9 tahun). Masa jabatan yang lebih pendek ini bertujuan untuk menjaga rotasi kepemimpinan dan mencegah akumulasi kekuasaan.

2. Thailand

Di Thailand, village headman (kamnan atau phu yai ban) tidak dipilih secara langsung, melainkan diangkat oleh pemerintah kabupaten. Masa jabatan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Sistem ini lebih sentralistik dan tidak memberikan otonomi yang luas bagi desa.

3. Malaysia

Di Malaysia, ketua kampung (penghulu atau ketua kampung) diangkat oleh pemerintah negara bagian. Tidak ada pemilihan langsung, sehingga masa jabatan tergantung pada kebijakan pemerintah.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada standar universal tentang masa jabatan kepala desa. Setiap negara menyesuaikan dengan sistem pemerintahan dan kondisi sosial budayanya. Namun, negara yang menganut sistem desentralisasi dan demokrasi lokal cenderung membatasi masa jabatan untuk menjaga rotasi kepemimpinan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, kedudukan Kepala Desa mengalami penguatan signifikan. Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan hak asal-usul (asas rekognisi) dan kewenangan berskala lokal (asas subsidiaritas). Kepala Desa memiliki kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan saran Melakukan revisi atau evaluasi terhadap UU 3/2024, khususnya Pasal 39, dengan mempertimbangkan harmonisasi masa jabatan kepala desa dengan jabatan publik lainnya. Disarankan untuk mengembalikan pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode dengan total 12 tahun (6 tahun per periode) atau 10 tahun (5 tahun per periode). Jika revisi tidak memungkinkan, perlu diterbitkan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit kinerja berkala, mekanisme recall, dan aturan transisi yang jelas untuk menghitung periode.

REFERENSI

- [1]. Asmin, Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974 (Jakarta : PT.Dian Rakyat, 1986).
- [2]. Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- [3]. Aswat Hazanul and Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Komplikasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, 5.1 (2021)

- [4]. Alauddin, Andi. "Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.1 (2019): 1-24.
- [5]. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- [6]. Mohd. Idris Ramulyo Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- [7]. Musthafa Diib Al-Bugha, Fiqh Islam Lengkap Mazhab Syafi'i, Penjelasan Hukum-Hukum Islam, (Solo : Media Zikir, 2009).
- [8]. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Jilid 1 (Jakarta: Lentara Hati, 2000)
- [9]. M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- [10]. M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, 2016, Panduan Sekolah dan Madrasah Rumah Anak, Jakarta: Erlangga.
- [11]. Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- [12]. Nurfadillah, "Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama"
- [13]. Rahman, "Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama"
- [14]. Sophie, Hanna Putri. "Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.2 (2025): 664-675.
- [15]. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.